BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN USAHA MILIK GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Ekonomi Produktif melalui Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberdayaan ekonomi produktif dilaksanakan oleh BUMG;
b. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Gampong, masih terdapat beberapa materi yang perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Gampong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja ...

dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
6. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
11. Tuha Peuet Gampong adalah Tuha Peut Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat

setempat termasuk ...

setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong.

12. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis terkait dengan kondisi, potensi dan persoalan yang ada di gampong.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya masyarakat Gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
15. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.
16. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

BAB II
PENDIRIAN BUMG

Pasal 2

Pendirian BUMG dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh Gampong dan/ atau kerja sama antar Gampong.

Pasal 3

Pendirian BUMG bertujuan:

a. meningkatkan perekonomian Gampong;
b. mengoptimalkan aset Gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan Gampong;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Gampong;

d. mengembangkan rencana ...

d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Gampong; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong dan Pendapatan Asli Gampong.

Pasal 4

(1) Gampong dapat mendirikan BUMG berdasarkan Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG.
(2) Gampong dapat mendirikan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
    a. inisiatif Pemerintah Gampong dan/atau masyarakat Gampong;
    b. potensi usaha gampong;
    c. sumberdaya alam di Gampong;
    d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMG; dan
    e. penyertaan modal dari Pemerintah Gampong dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Gampong yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMG.

Pasal 5

(1) Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui musyawarah Gampong.
(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. pendirian BUMG sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
    b. organisasi pengelola BUMG;
    c. modal usaha BUMG; dan
    d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG.
(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong untuk menetapkan Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG.

Pasal 6

(1) Dalam rangka kerja sama antar Gampong dan pelayanan usaha antar Gampong dapat dibentuk BUMG bersama yang merupakan milik 2 (dua) Gampong atau lebih.
(2) Pendirian BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Gampong yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Gampong yang terdiri dari :

a. pemerintah Gampong;

a. pemerintah Gampong;
b. anggota Badan Permusyawaratan Gampong;
c. lembaga kemasyarakatan Gampong;
d. lembaga Gampong lainnya; dan
e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Ketentuan mengenai Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUMG bersama.

(4) BUMG bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Keuchik tentang Pendirian BUMG bersama.

Pasal 7

Pendirian BUMG terdiri atas tahapan:
a. identifikasi Potensi;
b. sosialisasi pembentukan;
c. perumusan AD dan ART;
d. pembentukan Pengelola;
e. penyusunan Qanun; dan
f. penyusunan Rencana Kerja.

BAB III
SELEKSI KETUA BUMG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Musyawarah gampong tentang organisasi pengelola BUMG sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b menjadi wadah pendaftaran calon-calon ketua BUMG.

(2) Calon-calon ketua BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seleksi uji kompetensi ketua BUMG yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan gampong.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran dan Syarat Calon Ketua BUMG

Pasal 9

(1) Pemerintah gampong bersama dengan Tuha Peut mengumumkan pembukaan pendaftaran calon-calon ketua BUMG;

(2) Syarat calon-calon ketua BUMG sebagai berikut:
a. masyarakat Gampong yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. berdomisili dan menetap di Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

c. berkepribadian baik, ...

c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Gampong; dan
d. pendidikan minimal setinggat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

(3) Pemerintah gampong merekapitulasi nama-nama calon ketua BUMG dan menyampaikan kepada Bupati melalui camat.

Bagian Ketiga
Mekanisme Seleksi

Pasal 10

(1) Seleksi calon-calon ketua BUMG dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan gampong.
(2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati.

Bagian Keempat
Pengumuman

Pasal 11

(1) Pengumuman nama ketua BUMG yang lulus seleksi uji kompetensi diinformasikan oleh Bupati kepada camat.
(2) Hasil seleksi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi dasar bagi keuchik untuk mengangkat ketua BUMG melalui Keputusan Keuchik.

BAB IV
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12

(1) Pelaksana operasional BUMG wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan pertimbangan keuchik.
(2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah gampong.
(3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMG, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembangian keuntungan.
(4) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal.

(5) Anggaran Dasar ...

(5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK BUMG

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 13

Kewajiban BUMG adalah :

a. melakukan kegiatan usaha sesuai Qanun Gampong tentang Pembentukan BUMG;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Gampong;
c. membuat laporan tahunan kepada Pemerintahan Gampong yang ditembuskan kepada Bupati dan Camat;
d. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUMG;
e. menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan;
f. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
g. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Gampong; dan
h. memberikan keuntungan kepada penyerta modal.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 14

Hak BUMG adalah:

a. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMG;
b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMG dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Gampong;
b. bekerjasama dengan pihak ketiga;
c. menggali dan mengembangkan potensi gampong yang berasal dari kekayaan milik gampong;
d. melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. menambah jenis usaha BUMG sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. memberikan masukan kepada Pemerintah gampong dalam rangka pengembangan BUMG; dan
g. mendapatkan pembinaan manajemen dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari

Pemerintah, Pemerintah kabupaten, Pemerintah Gampong dan swasta.

BAB VI
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMG

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUMG

Pasal 15

(1) BUMG dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMG dan masyarakat.
(3) Dalam hal BUMG tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMG didasarkan pada Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 16

BUMG dapat membentuk unit usaha meliputi :

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMG, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMG sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUMG

Pasal 17

Organisasi pengelola BUMG terpisah dari organisasi Pemerintah Gampong.

Pasal 18

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMG terdiri dari:
    a. penasehat;
    b. pelaksana Operasional; dan
    c. pengawas.
(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(3) Pelaksana operasional ...

(3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

(4) Ketua BUMG terpilih dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) mengajukan nama sekretaris dan anggotanya kepada keuchik untuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Keuchik.

Pasal 19

(1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Keuchik yang bersangkutan.

(2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG;
b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG; dan
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG.

(3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Gampong; dan
b. melindungi usaha Gampong terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMG.

Pasal 20

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
a. melaksanakan dan mengembangkan BUMG agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan / atau pelayanan umum masyarakat Gampong;
b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Gampong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong; dan
c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Gampong lainnya.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMG setiap bulan;
b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMG setiap bulan;

c. memberikan laporan ...

c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMG kepada masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
d. membuat laporan tahunan kepada Pemerintahan Gampong yang ditembuskan kepada Bupati dan Camat.

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 22

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
a. masyarakat Gampong yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. berdomisili dan menetap di Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Gampong; dan
d. pendidikan minimal setinggat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMG; dan
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 23

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
a. ketua;
b. wakil Ketua merangkap anggota;
c. sekretaris merangkap anggota; dan
d. anggota.
(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pengawas sebagaimana ...

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
   a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMG; dan
   c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

(5) Masa Bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG.

Pasal 24

Susunan kepengurusan BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong.

Bagian Ketiga
Modal BUMG

Pasal 25

(1) Modal awal BUMG bersumber dari APBG.
(2) Modal BUMG terdiri atas :
   a. penyertaan modal Gampong; dan
   b. penyertaan modal masyarakat Gampong.

Pasal 26

(1) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas :
   a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakat dan /atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
   b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
   c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan /atau lembaga donor yang dipastikan sebagaimana kekayaan kolektif Gampong dan disalurkan melalui mekanisme APBG;
   d. aset . Gampong yang diserahkan kepada APBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Gampong.

(2) Penyertaan modal masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUMG

Pasal 27

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis sosial *(social business)* sederhana yang memberikan pelayanan umum *(serving)* kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
(2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
    a. air minum Gampong;
    b. usaha listrik Gampong;
    c. lumbung pangan; dan
    d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Gampong dan teknologi tepat guna.

Pasal 28

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis penyewaan *(renting)* barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Gampong dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Gampong.
(2) Unit Usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
    a. alat transportasi;
    b. perkakas pesta;
    c. gedung pertemuan;
    d. rumah toko;
    e. tanah milik BUMG; dan
    f. barang sewaan lainnya.

Pasal 29

(1) BUMG dapat menjalankan usaha perantara *(brokering)* yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
(2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
    a. jasa pembayaran listrik;
    b. pasar Gampong untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
    c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 30

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan atau berdagang *(trading)* barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

(2) Unit usaha ...

(2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan *(trading)* meliputi:
   a. pabrik es;
   b. pabrik asap cair;
   c. hasil pertanian;
   d. sarana produksi pertanian;
   e. sumur bekas tambang; dan
   f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 31

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis keuangan *(financial business)* yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Gampong.
(2) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.

Pasal 32

(1) BUMG dapat menjalankan usaha bersama *(holding)* sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Gampong baik dalam skala lokal Gampong maupun kawasan perdesaan.
(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMG agar tumbuh menjadi usaha bersama.
(3) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
   a. pengembangan kapal Gampong berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
   b. gampong wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
   c. kegiatan usaha bersama yang mengkondisikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 33

Strategi pengelolaan BUMG bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMG, meliputi :
   a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMG;
   b. pelaksanaan Musyawarah Gampong dengan pokok bahasan tentang BUMG;
   c. pendirian BUMG yang menjalankan bisnis sosial *(social business)* dan bisnis penyewaan *(renting)*;
   d. analisis kelayakan usaha BUMG yang berorientasi pada usaha perantara *(brokering)*, usaha bersama *(holding)*, bisnis social *(social business)*, bisnis keuangan *(financial business)* dan perdagangan *(trading)*, bisnis penyewaan *(renting)* mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek

sosial budaya ...

sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;

e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMG antar Gampong atau kerjasama dengan pihak swasta, orgaisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/ atau lembaga donor;

f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMG yang berorientasi pada bisnis keuangan *(financial business)* dan usaha bersama *(holding)*.

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUMG

Pasal 34

(1) Hasil usaha BUMG merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Pembagian hasil usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BUMG.

(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui akuntansi sederhana.

Bagian Keenam
Kerjasama BUMG Antar Gampong

Pasal 35

(1) BUMG dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih.

(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.

(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Gampong.

Pasal 36

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih paling sedikit memuat :

a. subyek kerjasama;
b. obyek kerjasama;
c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban;
e. pendanaan;
f. keadaan memaksa;

g. pengalihan aset; ...

g. pengalihan aset; dan
h. penyelesaian perselisihan.

(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMG yang bekerjasama.

Pasal 37

(1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Gampong masing-masing sebagai pemilik BUMG.
(2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMG yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Ketujuh
Larangan Pengurus BUMG

Pasal 38

Pengurus BUMG dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMG selain penghasilan yang sah.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMG

Pasal 39

(1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMG kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Keuchik.
(2) Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap kenerja Pemerintah Gampong dalam membina pengelolaan BUMG.
(3) Pemerintah Gampong mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMG kepada Tuha Peut yang disampaikan melalui Musyawarah Gampong

BAB VII
PEMBUBARAN BUMG

Bagian Kesatu
Kepailitan BUMG

Pasal 40

(1) Kerugian yang dialami BUMG menjadi beban BUMG.
(2) Dalam hal BUMG tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Gampong.

(3) Unit usaha ...

(3) Unit usaha milik BUMG yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua
Pembubaran BUMG

Pasal 41

(1) Unit usaha milik BUMG sebagaimana dimaksud pada pasal 27 sampai dengan pasal 32 dapat dilakukan pembubaran.
(2) Pembubaran unit usaha milik BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Qanun Gampong.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMG.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

BUMG atau sebutan lain yang sudah dibentuk oleh Gampong sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor: 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 16 Agustus 2018 M
4 Dzulhijah 1439 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 16 Agustus 2018 M
4 Dzulhijah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR : 47